



**Peran *Omah Tani* Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah
Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten
Batang**

SKRIPSI

**Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata I
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan**

LUKMAN ADINING SAPUTRA

NIM. 3301410078

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 April 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan PKn

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Slamet', written over a circular official stamp of the Faculty of Social Sciences at UNNES.

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
M.SiNIP. 196101271986011001

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Martien', written in a cursive style.

Martien HernaSusanti, S.Sos,
NIP. 197303312005012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 April 2015

Pengaji I

Pengaji II

Pengaji III



Dr. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 19630612 1986011 002



Drs. Slamet Sumarto, SH., M.Si
NIP. 196101271986011001



Martien Herma Susanti
NIP. 197303312005012001

Mengetahui:



Prof. Egoyo, M.Pd

NIP. 195108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2015



Lukman Adining Saputra

NIM.3301410078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Hiduplah seperti tanah yang dapat menopang, mensejahterakan dan pada nantinya juga dapat mengubur seseorang sewaktu-waktu
- ❖ Bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan (Sir Winston Churchill)
- ❖ Usaha dan berdoa

PERSEMBAHAN

- ❖ Bapak Mochammad Dukri dan Ibu Sri Yuliatiningsih orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan setiap langkahku dan menjadi motivasi serta inspirasi dalam kehidupanku.
- ❖ Keluarga Om Mochammad Sofa Abidin yang senantiasa memberikan semangat dan dorongannya
- ❖ Kakak - kakakku Ilham Adining Sasongko dan Dian Ayu Krisnawati yang senantiasa memberi dukungan.
- ❖ Teman-teman prodi PPKn angkatan 2010 Universitas Negeri Semarang.
- ❖ Almamaterku tercinta.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Omah Tani Dalam Pembebasan Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman. M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr.Subagyo,M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, Dosen pembimbing, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, dukungan,dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
5.,Dosen Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Puji Lestari, S.SPd, M.Si, Dosen wali, yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen pengajar prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

8. Bapak Handoko, S.E, selaku dewan penasehat hukum Omah Tani yang telah memberikan izin serta membantu dalam proses penyusunan karya tulis ini.
9. Bapak Rozikin, selaku sekretaris Omah Tani yang telah membantu proses penyusunan karya tulis ini.
10. Orang tua saya serta keluarga yang telah memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2015


Lukman Adining Saputra

SARI

Lukman Adining Saputra.2015. “Peran Omah Tani dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 56 hlm

Kata kunci: Peran, Omah Tani, Hak Atas Tanah, Desa Tumbrep

Paguyuban Omah Tani berada di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Pertanian menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk, namun hal itu tidak diikuti dengan baiknya kualitas hidup para petani tersebut. Segi kepemilikan tanah menjadi indikasi utama dalam menilai buruknya kualitas hidup para petani di Kabupaten Batang, di mana kebanyakan petani hanya sebagai penggarap dan tidak mempunyai tanah hak milik. Padahal bagi petani di Indonesia, selain berfungsi secara ekonomi, tanah turut pula berfungsi secara sosial yang berkaitan erat dengan eksistensi petani itu sendiri.

Gerakan petani di Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. Omah Tani merupakan salah satu organisasi tani di Kabupaten Batang yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan seluruh warga tani, membantu menyelesaikan masalah-masalah tanah yang terjadi pada petani.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Upaya yang dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang; 2) Hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui upaya yang dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. 2) Mengetahui hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan metode dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: upaya yang dilakukan Omah Tani dalam pembebasan tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan melalui pendampingan hukum, audiensi dengan pihak terkait dan aksi gerakan di lapangan. Hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ditunjukkan dengan penyelesaian beberapa kasus seperti mendampingi proses gugatan PT. Perkebunan Tratak terhadap para petani, dan pihak Omah Tani dapat memenangkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2014 keluarlah putusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat

Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013 yang memutuskan bahwa HGU Nomor 1/Batang atas nama PT. Perkebunan Tratak telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan putusan tersebut maka tanah seluas kurang lebih 79.841Ha dapat dimanfaatkan Reforma Agraria atau masyarakat.

. Saran peneliti terkait dengan hasil penelitian yaitu petani hendaknya segera mendaftarkan tanah garapan mereka secara resmi di kantor pertanahan setempat. Disamping itu, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur mediasi atau arbitrase, mediasi dipandang lebih efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak. Pemerintah hendaknya juga mempermudah masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah sehingga bukti kepemilikan lebih kuat secara hukum, masyarakat tidak dibebankan dengan biaya-biaya lain diluar biaya yang sudah ditetapkan oleh negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Peran.....	10
B. Pengertian Paguyuban dan Patembayan.....	13
C. Pengertian Hak Atas Tanah.....	22
D. Pengertian Pemebeasan Tanah.....	24
E. Kerangka berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Fokus Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian Di Desa Tumbrep.....	32
C. Sumber Data penelitian.....	33
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34

E. Validitas Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Prosedur Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
2. Upaya Omah Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah.....	44
3. Hasil Perjuangan Omah Tani dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah.....	47
B. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin penelitian

Lampiran 2 Surat keterangan selesai penelitian

Lampiran 3 Pedoman wawancara

Lampiran 4 Foto-foto

Lampiran 5 Surat putusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan nasional yang kita laksanakan sekarang ini, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan sektor pertanian berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan pemerintah pada sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa.

Petani adalah mereka yang mata pencaharian (pokok) mengusahakan tanah pertanian dan menggarap tanah pertanian yang bukan atau menjadi miliknya dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Pada kenyataannya petani sering mendapatkan ketidakadilan dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan.

Ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia memicu timbulnya konflik pertanahan. Sengketa

pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasca jatuhnya rezim otoritarian orde baru konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan petani. Partisipasi politik yang macet selama kurun waktu 32 tahun telah menemukan momentum kebangkitannya. Dalam hal ini kehadiran organisasi rakyat dapat dimaknai sebagai bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang secara sembunyi-bunyi sewaktu rezim orde baru berkuasad an itu terjadi selama masa orde baru. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sudah memulai gerakan melalui organisasi-organisasi masyarakat adalah Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang merupakan wilayah lahan subur dan memiliki lahan pertanian sekaligus perkebunan yang sangat potensial sekali. Sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang ini, pemaksimalan potensi lahan pertanian dan perkebunan di Batang dengan cara memberikan pengelolaannya pada perusahaan swasta. Permasalahan ini melatarbelakangi munculnya berbagai organisasi tanilokal di beberapa desa di kabupaten Batang seperti desa Wonosari, desa Tambakboyo, desa Tumbrep dan beberapa desa lainnya untuk melakukan perebutan lahan kembali yang harusnya adalah hak para petani.

Gerakan petani di Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. Diawali dengan pemberian pengelolaan lahan kepada perusahaan swasta, menjadikan ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan khususnya petani yang memiliki anggapan bahwa

tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi petani. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang awalnya bernama “Kembang Tani”, dan kemudian berubah nama menjadi Omah Tani, organisasi tersebut berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah yang terjadi kepada para petani. Paguyuban Omah Tani terletak di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Pertanian menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk, namun hal itu tidak diikuti dengan baiknya kualitas hidup para petani tersebut. Segi kepemilikan tanah menjadi indikasi utama dalam menilai buruknya kualitas hidup para petani di Kabupaten Batang, dimana kebanyakan petani hanya sebagai penggarap dan tidak mempunyai tanah hak milik. Padahal bagi petani di Indonesia, selain berfungsi secara ekonomi, tanah turut pula berfungsi secara sosial yang berkaitan erat dengan eksistensi petani itu sendiri.

Kondisi umum tersebut setidaknya mewakili potret buram petani di Kabupaten Batang yang berlangsung selama kekuasaan rezim orde baru. Jika dilihat dari kacamata politik, untuk sekedar memaknai arti politik saja petani sudah dihinggapi perasaan traumatik sebagaimana akibat dari depolitisasi, stigmatisasi dalam PKI rezim Orde Baru selama 32 tahun. Rezim Orde Baru juga mewacanakan politik sebagai barang haram bagi petani yang kemudian mengakibatkan terpinggirkannya petani, baik itu dalam konteks lokal maupun nasional. Sampai detik ini pun perjuangan atas penegakan hak-hak petani tersebut masih berlanjut dan menunjukkan peningkatan signifikan.

Salah satu kasus yang menjadi pokok penelitian saya adalah kasus yang terjadi di Desa Tumbrep. Awal mula terjadi kasus ini adalah pada tahun 1957 setelah Presiden Soekarno menasionalisasikan lahan *erfacht* yang dulunya dikuasai oleh Belanda, kemudian munculah HGU dari pemerintah yang diberikan kepada pihak PT. Tratak. Tanah tersebut ditanami tanaman kopi, cengkeh dan karet, setelah pemilik PT. Tratak meninggal dunia, kepemimpinan PT. Tratak diambil alih oleh anaknya. Pada masa kepemimpinan sang anak, tanah tersebut dibiarkan terlantar dan tanaman yang ada di sana pun dibiarkan mati, pabrik pengolahan karet ditutup dan mesin-mesin dibiarkan. Dampak dari penutupan pabrik tersebut sangat dirasakan oleh para petani yang sebelumnya adalah karyawan dari PT. Tratak.

Kondisi masyarakat sangat timpang dengan adanya tanah negara yang luas tak diperdayakan. Masyarakat sangat miskin, tak punya pekerjaan yang tetap, banyak pengangguran dan tak punya lahan garapan, pada masa itu kondisi keamanan sangat rawan. Banyak pencurian-pencurian yang terjadi di masyarakat. Kemudian karena mereka butuh makan, dengan melihat lahan Tratak tidak dipergunakan sebagai mestinya. Sebagian kecil Petani masuk ke lahan sendiri-sendiri, dengan melakukan penanaman ke lahan kosong. Dengan cara bagi hasil dengan PT Tratak. Setelah petani mengeluarkan biaya yang tidak cukup sedikit untuk mengelola lahan yang kosong menjadi lahan subur. PT Tratak melalui mandornya melakukan pengusiran terhadap petani penggarap pada tahun 1989 dengan ganti rugi yang tak seberapa. Berdasarkan kebutuhan hidup para petani yang hanya bergantung dengan tanah tersebut

dan juga ketidaktahuan petani bahwa tanah tersebut masih sah milik PT. Tratak, para petani tetap nekat melanjutkan kegiatan menanam di tanah tersebut. Teror dari pihak PT. Tratak pun semakin kuat, melalui preman-preman yang dahulu dinamakan *Roban Siluman* berhasil membuat takut para petani. Atas dasar teror yang dilakukan oleh pihak PT. Tratak, para petani bergabung dengan organisasi-organisasi tani yang sebelumnya sudah ada di desa – desa di Kabupaten Batang. Melalui organisasi tani yang bernama Omah Tani yang terletak di Desa Tumbrep yang terletak tidak jauh dari desa di mana sengketa tanah itu terjadi, para petani menghimpun kekuatan untuk menuntut hak mereka atas tanah. Usaha yang dilakukan omah tani adalah mengadakan beberapa aksi dan audiensi. Aksi berupa *Long March* ke gedung DPRD kabupaten Batang untuk menuntut hak para petani, sedangkan audiensi berupa tahap mediasi antara pihak yang bersengketa dengan menyertakan pihak-pihak dari instansi terkait seperti BPN, DPRD maupun dari DPR pusat. Upaya dari Omah tani ternyata membuahkan hasil salah satunya adalah memenangkan gugatan atas PT. Tratak di PTUN Jakarta sebanyak 16 kali, selain itu munculah SK dari Bupati Kabupaten Batang No 621.6/867/04 tentang “Pencabutan HGU PT Tratak”, karena PT. Tratak terbukti menelantarkan tanah kurang lebih 30 tahun dan perusahaannya telah bangkrut dan sudah tidak ada karyawannya lagi, kemudian muncul surat yang dikeluarkan oleh BPN Pusat dengan Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013. BPN berkesimpulan tanah dari perkebunan Tratak memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada para petani penggarap, kurang lebih ada 90 Ha yang nantinya akan dibagi untuk dikelola

oleh kurang lebih 325 Kepala Keluarga. Atas dasar keputusan tersebutlah sekarang ini para petani sudah dapat mengerjakan kembali tanah garapannya dulu meskipun masih ada sedikit persaan *was-was* karena sertifikat atas tanah tersebut masih dalam proses yang sedang diusahakan oleh pihak Omah Tani.

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian terhadap peran “Omah Tani” sebagai induk organisasi petani lokal di Kabupaten Batang dalam memperjuangkan hak dasar anggotanya khususnya dalam rangka memperjuangkan hak atas tanah petani di Kabupaten Batang. Dengan luasnya permasalahan, maka pembatasan cakupan permasalahan yang diteliti hanya Di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dengan judul :

Peran Omah Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah upaya yang dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
2. Bagaimana hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

2. Mengetahui hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai peran Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terhadap masyarakat yang diharapkan dapat diterapkan di daerah lainnya. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan bagi pembaca tentang peran Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
- b. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang : Sebagai bahan masukan pihak BPN agar tidak adanya lagi sengketa-sengketa tanah yang terjadi.
- c. Bagi Universitas: sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa khususnya yang akan menyusun skripsi yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini diberikan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan, menafsirkan, serta membatasi permasalahan yang ada.

1. Peran

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Upaya atau tindakan yang telah dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang

2. Omah Tani

Omah Tani adalah sebuah organisasi yang berawal dari gerakan-gerakan para petani yang merasa senasib dan mempunyai mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin memperjuangkan hak mereka di bidang pertanian. Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Omah Tani bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak rakyat sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik laki-laki, perempuan maupun anak di pedesaan, dan memperjuangkan dan menegakkan keadilan sumber daya agraria dan pengelolaanya untuk kemakmuran rakyat.

3. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah

Hak atas tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak yang seharusnya didapatkan oleh para petani..

4. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman yang hasilnya dapat di jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang melakukan aktivitas utama cocok tanam dari lahan pertanian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

Soekanto (2002: 243-246) berpendapat bahwa peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peran juga memiliki dua arti luas. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan antara hubungan peran-peran individu dalam masyarakat. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalkan norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan dengan seorang wanita harus di sebelah luar.

Merton (dalam Raho, 2007 : 67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam kemasyarakatan merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Peran tersebut mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2006 : 213).

Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Menurut Komaruddin (1994:768), yang dimaksud peran yaitu:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen
2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dalam kaitannya dengan peran, tidak semuanya mampu untuk menjalankan perannya melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kegagalan dalam menjalankan perannya. Ada beberapa faktor yang menentukan kurang berhasil ini. Dalam ilmu sosial, ketidak berhasilan

ini terwujud dalam kegagalan peran, disensus peran dan konflik peran. Kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan peran individu yang harus dimainkannya. Implikasinya, tentu saja mengecewakan terhadap mitra perannya. Orang yang telah mengecewakan mitra perannya akan kehilangan kepercayaan untuk menjalankan perannya secara maksimal, termasuk peran lain, dengan mitra yang berbeda pula, sehingga stigma negatif akan melekat pada dirinya (Akhmaddhian, 1999:450)

B. Pengertian Paguyuban dan Patembayan

Menurut Soekanto (2002: 116) paguyuban adalah merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal, dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan yang memang sudah dikodratkan. Paguyuban terutama dapat ditemukan di dalam keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga dan lain sebagainya.

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan, ini bisa dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabat, rukun tetangga dan lain sebagainya (Soekanto 2002: 118) (<http://dwiputry22.blogspot.com/2012/10/kelompok-kelompok-sosial-dalam.html> diakses pada 4 September 2014).

Oleh Thomas (dalam Soekanto 2002: 118) dikatakan bahwa paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut :

- a) *Intimate*, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra
- b) *Private*, yaitu hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja
- c) *Exclusive*, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar “kita”

Di dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (*common will*), ada suatu pengertian (*understanding*) serta juga kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut. Tiga tipe paguyuban tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut :

- a. Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), yaitu paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh: keluarga , kelompok kerabatan
- b. Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong contoh: rukun tetangga, rukun warga, arisan
- c. Paguyuban karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*), yang merupakan suatu *gemeinschaft* yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama. Paguyuban

semacam ini biasanya ikatan tidaklah sekuat paguyuban karena darah atau keturunan. (Soekanto 2002: 118)

- d. Dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (*common will*), ada suatu pengertian (*understanding*) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut. Kelompok sosial paguyuban juga terbagi menjadi tiga tipe. Tipe pertama, paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), contohnya keluarga, kelompok kekerabatan. Tipe ke dua, paguyuban karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft by mind*). Dan tipe terakhir adalah paguyuban karena tempat (*gemeinschaft by place*), yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong, contohnya rukun tetangga, rukun warga. Termasuk contoh paguyuban karena jiwa pikiran adalah pengajian. Karena hubungan yang terjadi antaranggota pengajian sangat erat (khususnya pengajian ibu-ibu yang kami teliti). Hubungan antaranggota pengajian sangat intim, bahkan bisa dikatakan mereka telah mengenal secara baik sesama anggota (Soekanto 2002: 118-119) (<http://sosiologimarxis.wordpress.com/2011/04/> diakses pada 4 September 2014).

Paguyuban merupakan sebuah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, yang didirikan oleh orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya. Salah satu misi paguyuban adalah untuk melestarikan dan memajukan budaya sesuai dengan perkembangan zaman karena kebudayaan merupakan eksistensi

suatu dari golongan. Seperti hasil penelitian dari Yunus (2008: 3), dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Anggota Kelompok Tani Silayur Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo” menyatakan bahwa Kelompok tani yang dimaksud di sini adalah sekumpulan orang atau masyarakat tani yang menentukan diri dalam suatu kegiatan atas dasar semangat bekerja dari, oleh dan untuk anggota demi meningkatkan proses kesejahteraan bersama. Masyarakat Desa Kaligintung sejak dahulu sudah memiliki tradisi atau budaya gotong royong, mereka sudah terbiasa bekerjasama dan berkelompok sesuai dengan budaya-budaya dan kondisi lokal yang sudah ada. Dilihat dari sisi masyarakat mereka beranggapan bahwa bekerja berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. Selain itu, kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun solidaritas sesama warga dusun. Paguyuban tani yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang menyangkut pertanian. Pengembangan paguyuban/Kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan memampukan/memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama.

Menurut Sunarru Samsi (dalam Sukadi, 2007: 159) proses Pengembangan Kelompok dimulai dari proses pengenalan akan program, berlanjut pada Kajian Pedesaan Partisipatif dan diperkuat ketika masyarakat

merasa mereka perlu berbagi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Peran pihak luar hanyalah sebatas mendampingi kelompok ke arah kemandirian. Sikap pendamping yang mau belajar dari masyarakat, merasa setara (bukan guru petani), tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, sikap bersahabat akan sangat membantu proses pemberdayaan paguyuban tani.

Pemberdayaan dalam bidang sosial dalam kelompok tani ini lebih difokuskan pada pemeliharaan penghasilan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pelayanan manusia dan organisasi tingkat lokal. Tujuan utamanya berpijak pada prinsip bahwa manusia sebagai faktor produksi harus tetap sebagai subyek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya sebagai obyek dari aktivitas ekonomi atau obyek dari segelintir kelompok yang mendominasi aktivitas perekonomian. Sedangkan pemberdayaan bidang budaya disini termasuk perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan terhadap kultur lokal, komunitas asli, multikulturalisme dan partisipatori. Aspek-aspek budaya lokal harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Dalam hal ini budaya lokal harus dipandang sebagai modal pembangunan dan bukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai modernisasi yang menjadi inti dari sebuah proses pembangunan. Selain itu pelestarian budaya yang berkembang di masyarakat seperti budaya lokal perlu dikembangkan dan dikemas sebagai aset peristiwa yang diharapkan dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat lokal (Nurjayanti, 2013: 11). Sebaliknya Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk

jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. (Soekanto, 2002: 117).

1. Pengertian Omah Tani

Omah Tani adalah sebuah organisasi pergerakan petani di Kabupaten Batang. Awalnya organisasi tani di Batang ini munculnya diawali dengan pendirian – pendirian Organisasi Tani Lokal (OTL) di beberapa wilayah yang mengalami sengketa tanah dengan pihak perkebunan maupun pihak perhutani. Hingga saat ini total ada 25 Organisasi Tani Lokal yang berdiri dan bergabung dengan Omah Tani. Sebarannya antara lain kecamatan Blado, Bandar, Tulis, Kuripan, Bawang dan Subah. Sengketa antara sekelompok petani yang berada di Desa Kebumen dan Desa Simbang Kecamatan Tulis menamakan dirinya Organisasi Tani Lokal Kembang Tani yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT. Ambarawa Maju); sekelompok petani yang berada di Desa Tumbrep kec. Bandar yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) yang juga berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT. Tratak), dan sekelompok petani di wilayah Pagilaran yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Korban Perkebunan Pagilaran (P2KPP) yang berhadapan dengan Badan Usaha Milik Negara pemegang HGU, yakni PT Pagilaran. Dalam perkembangan selanjutnya hingga tahun 2006, Omah Tani beranggotakan 14 OTL (Yunike, 2012: 28).

Berdasarkan AD/ART Omah Tani Bab V pasal 5 mengenai maksud dan tujuan yaitu untuk membantu pihak yang berkewajiban yaitu negara dalam :

- a) Menegakkan keadilan dan hak-hak rakyat sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.
- b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik laki-laki, perempuan maupun anak di pedesaan.
- c) Memperjuangkan dan menegakkan keadilan sumber daya agraria dan pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Bab IV pasal 4 AD/ART Omah Tani mengenai Prinsip dan Nilai, disebutkan bahwa prinsip dan nilai-nilai yang dianut Omah Tani untuk mencapai maksud dan tujuan adalah sebagai berikut ::

- a) Demokratis, yaitu senantiasa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan komponen lembaga dalam setiap pengambilan keputusan
- b) Pluralis, yaitu senantiasa menjunjung tinggi perbedaan yang ada baik karena perbedaan agama, suku, ras, warna kulit maupun budaya.
- c) Adil jender, yaitu mendorong, mengembangkan dan mengupayakan terciptanya kondisi keadilan tanpa membedakan jender.
- d) Anti kekerasan, yaitu bersikap secara tegas menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun simbolik
- e) Emansipatoris, yaitu menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan di dalam menyelenggarakan hak-hak kedaulatan.
- f) Egaliter, yaitu kesetaraan dalam berpandangan, berpikir dan berperilaku menjadi acuan dalam mengembangkan program, peran dan fungsi

lembaga

- g) Independen yaitu non partisan, tidak berafiliasi pada kekuatan politik, kekuatan modal maupun institusi anti demokrasi dan kekerasan
- h) Nirlaba, yaitu tidak mencari keuntungan dan berorientasi pada kegiatan sosial
- i) Transparan, yaitu program dikelola secara terbuka, semua komponen mempunyai hak untuk terlibat melakukan akses dan kontrol dengan tetap mempertimbangkan aturan dan prosedur.
- j) Partisipatif, yaitu pengambilan keputusan berlandaskan aspirasi, harapan, partisipasi serta seluas-luasnya membuka keterlibatan semua komponen dalam proses penyusunan hingga implementasi
- k) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidah administrasi, prinsip-prinsip keuangan maupun etika sebuah pertanggungjawaban.
- l) Impartial, berpihak pada korban tanpa memandang status

Bentuk gerakan yang dilakukan oleh Omah Tani selama tahun 2007 hingga 2011 berdasarkan data yang dihimpun baik bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi, dapat dibedakan menjadi 3 pola. Bentuk yang pertama adalah dengan mengakomodir massa dengan jumlah yang besar atau yang dikenal dengan istilah aktivitas determinasi. Bentuk yang kedua adalah melakukan upaya hukum dan audiensi baik dengan kepolisian, kejar dan juga anggota legislatif daerah. Dan bentuk yang terakhir yaitu dengan cara perebutan kekuasaan. Ketiga hal tersebut tentunya memiliki pendasaran yang kuat dan tentu saja memiliki bukti rekam.

Bentuk yang pertama dengan cara mengakomodir massa dengan jumlah yang besar atau yang dikenal dengan istilah aktivitas determinasi, atau kita semua akrab menyebutnya dengan istilah demonstrasi. Dimana akan ada keterlibatan massa dengan jumlah kuantitas yang besar untuk memprotes atau mendukung sesuatu. Dalam melakukan aksinya, organisasi ini biasanya melakukan lima bentuk aksi, yaitu aksi demonstrasi untuk menuntut, aksi damai, aksi solidaritas, aksi terkait perayaan dan aksi bentrokan langsung. Dikutip dalam Yunike (2012:29) beberapa aksi dari Omah Tani sebagai berikut :

- a) Aksi dengan sifat untuk menuntut dapat dilihat dari aksi yang dilakukan Omah Tani untuk pencabutan UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dimana Omah Tani mengerahkan lima belas ribu massa di depan Gedung DPRD Batang (Warta Pesisir Barat, 19Juni 2007).
- b) Pada tanggal empat Februari tahun 2008, sebanyak sepuluh ribu massa Omah Tani didukung oleh solidaritas petani kendal, Temanggung dan Pekalongan. Aksi ini ditujukan untuk menuntut penyelesaian kasus tanah yang terkesan tidak tersentuh dan belum diselesaikan juga (Suara Merdeka, 5 Februari 2008).
- c) Aksi yang sifatnya damai dapat dilihat dari dari aksi ruwat desa yang dilakukan OmahTani sebagai media untuk memotivasi para anggota Omah Tani untuk tetap memperjuangkan tanahnya (Suara Merdeka,1 Desember 2008).

Bentuk yang kedua yaitu melakukan upaya hukum dan audiensi dengan berbagai pihak yang terkait. Jalur upaya hukum ini pertama kali dilakukan saat awal pembentukan Omah Tani pada tahun 2000 dimana terjadi bentrokan dan pembakaran rumah milik mandor Perkebunan Tratak dan penangkapan besar- besaran di Pagilaran. Jalur ini merupakan jalur formal yang memang harus dilakukan ketika terjadi tindakan pelanggaran hukum terutama hukum perdata jika dikaitkan dalam konteks kasus tanah.

Bentuk yang ketiga yaitu dengan cara perebutan kekuasaan atau dengan melalui jalur politik. Alasan utama Omah Tani melakukan perebutan kekuasaan adalah untuk memuluskan tujuan organisasi. Dengan duduk di kursi kekuasaan dan memegang sistem, mereka dengan mudah dapat mengelola dan mempengaruhi kebijakan secara langsung. Sejalan dengan tingginya figur dan kepercayaan masyarakat, Omah Tani pun merumuskan jalan politiknya sendiri. Diawal ipada tahun 2007 dengan mengusung para kader pilihannya untuk maju dalam bursa Kepala Desa di wilayah yang standartnya bakal calon yang sudah siap untuk maju, difigurkan oleh masyarakat di wilayahnya dan wilayah tersebut berpotensi rawan bentrok dengan perusahaan pemegang HGU (Yunike, 2012: 28).

C. Pengertian Hak Atas Tanah

Menurut Soimin (2004 : 35) Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang, untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang dan badan hukum. Pada dasarnya tujuannya memakai tanah adalah untuk memenuhi 2 (dua) jenis kebutuhan, yaitu :

2. Untuk diusahakan, misalnya usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak) atau peternakan
3. Untuk tempat membangun sesuatu (wadah), misalnya untuk mendirikan bangunan, perumahan, Rumah Susun (gedung bangunan bertingkat), Hotel, Proyek Pariwisata, Pabrik, Pelabuhan dan lain-lainnya.

Setiap hak atas tanah memberikan kewenangan memakai suatu bidang tanah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kewenangan memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu dari suatu bidang tanah tertentu yang dihaki. Dalam rangka memakai tanah mengandung kewajiban untuk memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).

1. Wewenang Umum pemegang hak atas tanah:

- a) Menggunakan tanah termasuk tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas tertentu menurut UUPA dan peraturan perundangan lainnya yang lebih tinggi.

Wewenang tersebut terbatas pada penggunaan tanah, tidak mencakup pengambilan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya.

2. Wewenang khusus pemegang hak atas tanah

- a) Menggunakan tanahnya sesuai dengan macam-macam hak atas tanah yang dimilikinya.

Misalnya :

- 1) HM = dapat untuk pertanian dapat juga untuk mendirikan bangunan

- 2) HGB = hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
- 3) HGU = menggunakan tanah untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan. (Soimin, 2002 : 37-38)

D. Pengertian Pembebasan Tanah

Pembebasan atau pelepasan hak atas tanah adalah pelepasan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua pihak sedangkan pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara atas tanah milik seseorang yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukumnya (Supardi, 2006).

Arti pembebasan atau pengadaan tanah secara tekstual yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 1 disebutkan:

1. Pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.
2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah

Dalam Peraturan Presiden Nornor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Umum, disebutkan bahwa dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Pasal 1 ayat (6) pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara hak pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan uang ganti rugi atas dasar musyawarah.

Dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pasal 2 ayat (2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara

memberikan ganti rugi, yakni untuk pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada dasarnya harus dilakukan secara langsung antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada asas musyawarah

Pembebasan tanah menurut Surat Edaran Dirjen Agraria No. Ba 12/108/12/75 adalah setiap perbuatan yang bermaksud langsung atau tidak langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada di antara pemegang hak/penguasa tanah atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas/penguasa atas tanah itu.

Arti pembebasan tanah mempunyai 3 unsur yaitu:

1. Kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan lahan pembangunan untuk kepentingan umum
2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan pembebasan tanah
3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum bisa dilakukan dengan penyerahan /pelepasan dengan didahului memberikan ganti kerugian dan pencabutan. Istilah pengadaan tanah, menurut ketentuan yang diatur dalam keputusan Mendagri lebih dikenal dengan istilah pembebasan, sedangkan yang dimaksud pembebasan tanah menurut Keputusan Mendagri Nomor Ba. 12/108/1275 adalah, setiap perubahan yang bermaksud langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa tanah itu.

Pembebasan hak atas tanah menurut Supardi (2006 : 59) adalah pelepasan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua pihak sedangkan pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara atas tanah milik seseorang yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

E. Kerangka Berpikir


Kerangka teoretis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Berawal dari Penelitian terhadap peran Omah Tani di desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dengan fokus masalah pembebasan tanah. Dari hal itu diketahui mengenai apa saja usaha yang dilakukan omah tani dalam pembebasan tanah.

Awal mula terjadi kasus ini adalah pada tahun 1957 setelah Presiden Soekarno menasionalisasikan lahan *erfacht* yang dulunya dikuasai oleh Belanda, kemudian munculah HGU dari pemerintah yang diberikan kepada pihak PT. Tratak. Tanah tersebut ditanami tanaman kopi, cengkeh dan karet, setelah pemilik PT. Tratak meninggal dunia, kepemimpinan PT. Tratak diambil alih oleh anaknya. Pada masa kepemimpinan sang anak, tanah tersebut

dibiarkan terlantar dan tanaman yang ada di sana pun dibiarkan mati, pabrik pengolahan karet ditutup dan mesin-mesin dibesitukan. Dampak dari penutupan pabrik tersebut sangat dirasakan oleh para petani yang sebelumnya adalah karyawan dari PT. Tratak.

Kondisi masyarakat sangat timpang dengan adanya tanah negara yang luas tak diperdayakan. Masyarakat sangat miskin, tak punya pekerjaan yang tetap, banyak pengangguran dan tak punya lahan garapan, pada masa itu kondisi keamanan sangat rawan. Banyak pencurian-pencurian yang terjadi di masyarakat. Kemudian karena mereka butuh makan, dengan melihat lahan Tratak tidak dipergunakan sebagai mestinya. Sebagian kecil Petani masuk ke lahan sendiri-sendiri, dengan melakukan penanaman ke lahan kosong. Dengan cara bagi hasil dengan PT Tratak. Setelah petani mengeluarkan biaya yang tidak cukup sedikit untuk mengelola lahan yang kosong menjadi lahan subur. PT Tratak melalui mandornya melakukan pengusiran terhadap petani penggarap pada tahun 1989 dengan ganti rugi yang tak seberapa. Berdasarkan kebutuhan hidup para petani yang hanya bergantung dengan tanah tersebut dan juga ketidaktahuan petani bahwa tanah tersebut masih sah milik PT. Tratak, para petani tetap nekat melanjutkan kegiatan menanam di tanah tersebut. Teror dari pihak PT. Tratak pun semakin kuat, melalui preman-preman yang dahulu dinamakan *Roban Siluman* berhasil membuat takut para petani. Atas dasar teror yang dilakukan oleh pihak PT. Tratak, para petani bergabung dengan organisasi-organisasi tani yang sebelumnya sudah ada di desa – desa di Kabupaten Batang. Melalui organisasi tani yang bernama Omah

Tani yang terletak di Desa Tumbrep yang terletak tidak jauh dari desa di mana sengketa tanah itu terjadi, para petani menghimpun kekuatan untuk menuntut hak mereka atas tanah. Usaha yang dilakukan omah tani adalah mengadakan beberapa aksi dan audiensi. Aksi berupa *Long March* ke gedung DPRD kabupaten Batang untuk menuntut hak para petani, sedangkan audiensi berupa tahap mediasi antara pihak yang bersengketa dengan menyertakan pihak-pihak dari instansi terkait seperti BPN, DPRD maupun dari DPR pusat. Upaya dari Omah tani ternyata membuahkan hasil salah satunya adalah memenangkan gugatan atas PT. Tratak di PTUN Jakarta sebanyak 16 kali, selain itu munculah SK dari Bupati Kabupaten Batang No 621.6/867/04 tentang “Pencabutan HGU PT Tratak”, karena PT. Tratak terbukti melantarkan tanah kurang lebih 30 tahun dan perusahaannya telah bangkrut dan sudah tidak ada karyawannya lagi, kemudian muncul surat yang dikeluarkan oleh BPN Pusat dengan Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013. BPN berkesimpulan tanah dari perkebunan Tratak memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada para petani penggarap, kurang lebih ada 90 Ha yang nantinya akan dibagi untuk dikelola oleh kurang lebih 325 Kepala Keluarga. Atas dasar keputusan tersebutlah sekarang ini para petani sudah dapat mengerjakan kembali tanah garapannya dulu meskipun masih ada sedikit persaan *was-was* karena sertifikat atas tanah tersebut masih dalam proses yang sedang diusahakan oleh pihak Omah Tani.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2006:166). Pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk diterapkan bila penelitian itu bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia. Pada prinsipnya pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur untuk mendapatkan sejumlah diskripsi tentang apa yang akan ditulis dan diucapkan oleh orang yang akan menjadi sasaran penelitian serta diskriptisi mengenai perilaku yang akan diamati. Penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan pengukuran atau menggunakan prosedur-prosedur statistik dalam menjelaskan hasil penelitian.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang peran Omah Tani dalam pembebasan tanah petani serta latar belakang terbentuknya Omah Tani di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang

A. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus

penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2007:94).

Penelitian yang dilakukan ini berfokus pada peran Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang . Secara lebih khusus penelitian yang akan dilakukan diarahkan pada:

1. Upaya Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah hak atas tanah di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
2. Peran Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

B. Lokasi Penelitian Di Desa Tumbrep

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi penelitian ini di Omah Tani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena segala masalah tanah terjadi di desa tersebut, penelitian ini dapat dilakukan di tempat lain mengingat bahwa penelitian ini juga membutuhkan jawaban dan pendapat Perangkat Desa Tumbrep yang terkait dengan masalah sengketa tanah yang terjadi

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007 : 157).

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

a) Sumber Primer adalah data utama berisi tentang segala informasi yang dijadikan fokus dalam penelitian ataupun segala sesuatu yang ada hubungannya dengan penelitian. Sumber data primer ini berupa informasi keterangan dari: Pengurus Organisasi Omah Tani, perangkat Desa Tumbrep, Petani di Desa Tumbrep dan masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tentang Upaya Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani, dan hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

2. Data Sekunder

Selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber data primer, data tambahan seperti dokumen juga merupakan sumber data (Moleong 2007:113). Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film (Moleong 2007:161). Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dari putusan-putusan kasus

tanah, foto-foto, arsip-arsip dan buku tulisan Riza Kamajaya yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan atas pertanyaan itu (Moleong, 2007 : 186). Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai peran Omah Tani dalam pembebasan tanah di Desa Tumbrep. Wawancara di sini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peran Omah Tani dalam pembebasan tanah dan usaha yang dilakukan dalam pembebasan tanah kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya, wawancara dilakukan kepada yaitu pengurus organisasi Omah Tani yaitu Rozikin selaku sekretaris Omah Tani dan Akhmad Teguh S. selaku Divisi Hukum Omah Tani, perangkat Desa Tumbrep yaitu Sukanto, petani yaitu Sutejo dan Heri, dan masyarakat yaitu Kahar dan Imam Pambudi di Desa Tumbreb Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi di sini berupa surat putusan dari PTUN dan surat putusan yang dikeluarkan oleh BPN Pusat

E. Validitas Data

Lincoln dan Guba dalam bukunya Moleong (2007: 176) untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong 2007:3). Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Analisis data yang baik dan urut memungkinkan data hasil penelitian mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian Data


Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian

data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Secara umum tahap analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam bagan berikut:



Sumber: Milles dan Huberman dalam Maman Rahman (1999:120)

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pra penelitian

Tahap ini berisi tentang rancangan skripsi, membuat surat perjanjian, dan membuat instrumen.

2. Tahap penelitian

Tahap ini berisi yaitu:

- a. Pelaksanaan penelitian, dengan mengadakan pengamatan wawancara terhadap pihak dari Omah Tani dan masyarakat sekitar
- b. Kajian pustaka dengan mengumpulkan data maupun informasi dari berbagai sumber.

3. Tahap pembuatan laporan penelitian menyusun data hasil penelitian dan dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai penyusun laporan hasil penelitian. Setelah penyusunan data hasil penelitian dan analisis, maka selanjutnya peneliti meneliti dan mempelajari kembali data-data hasil penelitian kepada berbagai pihak sehingga kesimpulan yang diambil dapat sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Upaya yang dilakukan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan melalui pendampingan hukum, audiensi dengan pihak terkait dan aksi gerakan di lapangan. Pendampingan hukum dan audiensi terhadap petani dalam menangani kasus sengketa tanah telah memberikan sejumlah capaian dalam mendapatkan hak petani atas tanah garapan mereka. Sedangkan gerakan di lapangan dinilai sebagai bentuk dari wujud aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan atau kinerja pemerintah.
2. Hasil perjuangan Omah Tani dalam memperjuangkan hak atas tanah petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ditunjukkan dengan penyelesaian beberapa kasus seperti mendampingi proses gugatan PT. Perkebunan Tratak terhadap para petani, dan pihak Omah Tani dapat memenangkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2014 keluarlah putusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013 yang memutuskan bahwa HGU Nomor 1/Batang atas nama PT. Perkebunan Tratak telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan putusan tersebut maka tanah seluas

kurang lebih 79.841Ha dapat dimanfaatkan Reforma Agraria atau masyarakat.

B. Saran

1. Petani hendaknya segera mendaftarkan tanah garapan mereka secara resmi di kantor pertanahan setempat. Disamping itu, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur mediasi dipandang lebih efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan semua pihak yang bersengketa.
2. Pemerintah hendaknya juga mempermudah masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah sehingga bukti kepemilikan lebih kuat secara hukum, masyarakat tidak dibebankan dengan biaya-biaya lain diluar biaya yang sudah ditetapkan oleh negara. Pemerintah diharapkan mengupayakan peningkatan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan hukum yang berlaku dan tata cara perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Anwas. 1992. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Akhmaddhian, Suwari 1999. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 3 September 2013
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta
- D. Soetrisno. 2004. *Tata Caa Perolehan Tanah Untuk Industri*. Jakarta: Rineka Cipta
- Friedman, M, 1998. *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*. Jakarta : EGC
- Harsono, Budi. 1992. *Hukum Agraria Indonesia*. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah
- Kamajaya, Rizza. 2010. *Transformasi Strategi Gerakan Tani*. Yogyakarta: PolGov
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Maria S.W Sumardjono, 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Kompas
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya
- M. Yamin. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Manda Maju
- Nurjayanti, Siti. 2013. *Peran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Komunitas Samin (Studi Kasus di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*. Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Rahman, Maman.1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Kualitatif*. Semarang: IKIP PRESS
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

- Santoso ,Urip. 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Prenada Media
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sukadi, 2007. *Kajian Peran Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Mendapatkan Modal Usaha Agribisnis Bawang Merah di Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. Volume 3, Nomor 2, Desember 2007
- Supardi. 2006. *Hukum Agraria*. Palu: Sinar Grafika
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana
- Wirutomo. 1981. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Rajawali, Jakarta
- Yunike, Rizca. 2012. *Gerakan Sosial Politik Omah Tani di Kabupaten Batang*. Jurnal Politik Muda, Vol. 1, No. 1
- Yunus, M. 2008. Skripsi. *Pemberdayaan Anggota Kelompok Tani Silayur Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Peraturan Presiden Nornor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 55 Tabun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Mendagri Nomor Ba. 12/108/1275

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975

Surat Edaran Dirjen Agraria No. Ba 12/108/12/75

SK dari Bupati Kabupaten Batang No 621.6/867/04 tentang "Pencabutan
HGU PT Tratak

Surat yang dari BPN Pusat dengan No 540.1-1-159

Sumber web :

<http://dwiputry22.blogspot.com>


<http://sosiologimarxis.wordpress.com>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id
<hr/>	
Nomor : 3282/UN37.1.3/LT/2014	1.99/
Lamp. : -	
Hal : Permohonan Ijin Penelitian	
Yth. Ketua Omah Tani	
di	
Batang	
Dengan hormat,	
Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :	
Nama	: Lukman Adining Saputra
NIM	: 3301410078
Semester	: IX (sembilan)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: PPKn (S1)
Judul Skripsi	: Peran Omah Tani Dalam Pembebasan Tanah Petani Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupten Batang
Alokasi Waktu	: November 2014 s.d Januari 2015
Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara pimpin.	
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
 Dekan Pembantu Dekan Bid. Akademik, Dr. Eko Handoyo, M.Si NIP. 196406081988031001	
Tembusan :	
1. Dekan	
2. Ketua Jurusan PPKn	
3. Mahasiswa yang bersangkutan	
FIS UNNES	
FM-05-AKD-24/REV.00	

Lampiran 2 Surat keterangan selesai penelitian

 **Omah Tani**
Cepoko, Des. Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang Kodpos. 51254, Jawa Tengah.
Email: omahtani.batang@yahoo.co.id Cp: Rozikin0858 4233 2248

SURAT KTERANGAN
Nomor : 01112/XVI/OT/2014

DINAS PENGURUS OMAH TANI BATANG
PERIODE 2011-2015


Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Omah Tani Batang Desa Tumbrep Kecamatan
Kabupaten Batang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lukman Adining Saputra
NIM : 3301410078
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dengan judul " Peran Omah Tani Batang
dalam Pembebasan Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang" mulai
Desember s/d Januari 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batang, 18 Desember 2014
Sekretaris Omah Tani Batang


ROZIKIN

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Pengurus Omah Tani, Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Peran *Omah Tani* Dalam Pembebasan Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Identitas Informan

Nama :
Umur :
Alamat :
Pendidikan :
Jabatan :

Daftar Pertanyaan*)

- 1) Sejak kapan omah tani berdiri di Desa Tumbrep?
- 2) Apa latar belakang pembentukan Omah Tani?
- 3) Ada berapa orang yang menjadi anggota Omah Tani?
- 4) Siapa saja pengurus omah tani di desa tumbrep?
- 5) Apa maksud dan tujuan di didirikannya dari Omah Tani?
- 6) Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan omah tani dalam membantu petani mengurus sertifikat tanah?
- 7) Bagaimana upaya yang dilakukan omah tani dalam membantu permasalahan petani?
- 8) Apa hasil dari bantuan yang dilakukan Omah Tani kepada para petani?

*) pertanyaan dapat berubah sesuai kebutuhan di lapangan

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Perangkat Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Peran *Omah Tani* Dalam Pembebasan Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan*)

- 1) Apakah Bapak mengetahui tentang organisasi Omah Tani di desa Tumbrep Kecamatan Bandar ?
- 2) Menurut saudara, apakah omah tani membantu petani dalam menyelesaikan masalahnya?
- 3) Apakah pemerintah Desa Tumbrep mendukung aktifitas yang dilakukan omah tani?
- 4) Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa?
- 5) Apakah pemerintah desa dilibatkan dalam audensi yang dilakukan oleh omah tani?

*) pertanyaan dapat berubah sesuai kebutuhan di lapangan

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Masyarakat, Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Peran *Omah Tani* Dalam Pembebasan Tanah Petani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan*)

- 1) Apakah Omah Tani hanya membantu petani yang menjadi anggotanya saja?
- 2) Bagaimana upaya Omah Tani dalam membantu masalah para petani?
- 3) Bentuk bantuan seperti apa yang dilakukan Omah Tani kepada para petani?
- 4) Menurut Bapak, apakah omah tani memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan dalam melakukan aktifitasnya?

*) pertanyaan dapat berubah sesuai kebutuhan di lapangan

Jawaban dari Pengurus Omah Tani

- 1) Sejak tahun 2008
- 2) Awalnya Misi gerakan Omah Tani adalah penyelesaian kasus sengketa tanah. Namun dalam perkembangannya selepas tahun 2006, Omah Tani memfokuskan targetnya ke dalam dua kelompok yakni target organisasi dan target politik. Dalam target organisasi, Omah Tani memasukkan fokus penyelesaian tanah sengketa yang belum selesai. Sedangkan dalam target politik, dimasukkan fokus tujuan yang hubungannya dengan gerak politik yang akan dilakukan Omah Tani
- 3) Hampir 75% masyarakat di desa Tumbrep
- 4) Dewan Pendiri: Handoko Wibowo, SH, Dewan Penasehat: Mbah Marjukan, Mbah Sudiro, Mbah Ambari, Bapak Kasbolah, Ketua Kolektif: Tahroni, Parwoto, Ny. Turinah, Sekretaris: Rozikin, K. Daeni, Bendahara: Surono, Wahyu W, Divisi Hukum: M. Nur Irfani, Ahmas Teguh S, Divisi Keamanan: Subu, Teguh, Divisi Perlengkapan: Sukito, Edi Sucipto, Pengembangan Masa: Suprpto, Rolihin, Divisi Humas: Solihin Sardi, Divisi Pita: Ny. Ropiyah, Ny. Istiroh.
- 5) Menegakkan keadilan dan hak- hak rakyat sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya; meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik laki-laki, perempuan maupun anak di pedesaan; memperjuangkan dan menegakkan keadilan sumber daya agraria dan pengelolaanya untuk kemakmuran rakyat.

- 6) Pendampingan yang dilakukan oleh Omah Tani terkait dengan penyelesaian kasus sengketa tanah dilakukan melalui penyelesaian hukum dan audiensi dengan pihak terkait. Dalam fokus ilmu hukum, permasalahan tanah merupakan permasalahan hukum perdata. Dimana proses dan penyelesaiannya melibatkan pihak Kejari dan BPN. Dalam gerak hukum, penyelesaian masalah langsung dilakukan oleh divisi kasus
- 7) Upaya yang dilakukan untuk membantu petani salah satunya melalui upaya hukum dan audiensi dengan berbagai pihak yang terkait. Jalur ini merupakan jalur formal yang memang harus dilakukan ketika terjadi tindakan pelanggaran hukum terutama hukum perdata jika dikaitkan dalam konteks kasus tanah.
- 8) Bantuan yang dilakukan Omah Tani kepada para petani selama tahun 2008 yang tercapai adalah penyelesaian kasus Petak 107 di desa antara Perhutani dan organisasi tani lokal Tri Tunggal Sejati yang melibatkan 500 KK, lalu kasus tanah tepi Laut Jawa yang melibatkan PTPN IX dan warga Brontok, dan yang terakhir penyelesaian 50% kasus tanah Perkebunan Tratak

Jawaban dari perangkat Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

- 1) Iya, saya tahu
- 2) Ya, sangat membantu sekali
- 3) Tentu saja pemerintah desa memberikan dukungan penuh pada gerakan Omah Tani.

- 4) Salah satu bentuk dukungan yang diberikan pemerintah desa dengan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana kepada Omah Tani jika akan melakukan audiensi dengan masyarakat
- 5) Iya, kami dilibatkan dalam kegiatan audensi. Bahkan bukan cuma kami, tetapi pihak DPRD Kabupaten Batang pun ikut dilibatkan

Jawaban dari Masyarakat dan Petani Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

- 1) Setahu saya yang dibantu oleh Omah tani tidak hanya petani saja, ada juga buruh pabrik yang bergabung dengan omah tani.
- 2) Mendampingi di saat pengadilan
- 3) Bentuk bantuannya macam-macam, ada yang dibantu di pengadilan, diberikan pelatihan, ada juga yang didampingi di DPRD jika ada masalah.
- 4) Omah tani tidak meminta bayaran jika membantu masyarakat, walaupun harus mengeluarkan uang, itu juga hanya oprasional saja. Jumlahnya juga tidak banyak

Lampiran 4 Foto-foto



Plang Omah Tani di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

(Sumber: Dokumentasi, Tanggal 17 Desember 2014)



Bangunan Tampak Depan Omah Tani

(Sumber: Dokumentasi, Tanggal 17 Desember 2014)



Handoko, S.H (Dewan Pendiri Omah Tani)


(Sumber: Dokumentasi, Tanggal 17 Desember 2014)



Rozikin (Sekretaris Omah Tani)

(Sumber: Dokumentasi, Tanggal 17 Desember 2014)

Lampiran 5 Surat putusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional


**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 46-42 / 2013 / 11-02/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara bekas Hak Guna Usaha Nomor 1/ Batang atas nama PT Perusahaan Perkebunan Tratak, terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Jakarta, 17 Desember 2014

Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan tanggal 17 Desember 2014 atas obyek tanah terdidikasi terlantar yang berasal dari HGU Nomor 1/Batang atas nama PT Perkebunan Tratak, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa HGU Nomor 1/Batang seluas 89.841 Ha. atas nama PT Perkebunan Tratak terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tanah terlantar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor T/PTT-HGU/BPN-RI/2013 tanggal 16 Januari 2013.
2. Bahwa kondisi HGU sebagaimana dimaksud pada angka 1. pada saat ini secara intensif digunakan untuk kegiatan pertanian, pemukiman serta sarana olah raga dan tempat ibadah.
3. Sejak ditetapkan sebagai tanah terlantar pada tanggal 16 Januari 2013, PT. Perusahaan Perkebunan Tratak selaku bekas pemegang hak pernah mengajukan gugatan ke PTUN dan hasil dari gugatan tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyang dan amar putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
4. Obyek TCUN tidak dilakui Hak Tanggungan.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah peruntukannya untuk kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang tahun 2011 - 2031

/Sehubungan

JALAN MINGAMANG, SUKSES NO 2 JAKARTA SELATAN TELP : 021-5229911, 52197091 www.bpn.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperintahkan kepada Saudara agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang untuk merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut peruntukan TCUN seluas 89.841 Ha yang pendaftarannya dimanfaatkan untuk Reforma Agraria atau masyarakat seluas ± 79.841 Ha dan ~~Cadangan~~ ~~Negara Lainnya~~ seluas ± 10 Ha dengan memperhatikan:

1. Calon penerima manfaat TCUN akan diberikan sertifikat hak atas tanah atas nama **bersama** (komunal). Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk mengerjakan secara aktif dan menghindari peralihan hak serta dilarang menelantarkan tanahnya.
2. Cadangan Negara Lainnya dapat diberikan hak atas tanah kepada Pemerintah Kabupaten Batang dengan catatan Pemerintah Kabupaten Batang membuat Proposal yang mencantumkan rincian penggunaan tanah dan biaya/anggaran pembangunan yang juga dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran.
3. Terhadap pendayagunaan yang diperuntukkan untuk Reforma Agraria melalui kegiatan Redistribusi yaitu seluas ± 79.841 Ha, agar Saudara menyiapkan:
 - a. Daftar Calon Penerima Manfaat Reforma Agraria yang tergabung dalam kelompok tani "Omah Tani" dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. *Sireplan* yang memuat jalan, fasilitas sosial, fasilitas umum, peruntukan penggunaan lahan untuk pertanian.

Demikian untuk menjadi pedoman dan pelaksanaannya

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional



Berry Mursyidan Baldan